

## ABSTRAKSI

Penggunaan *Virtual Office* sebagai tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) merupakan hal baru yang dikenal setelah UU No. 40 Tahun 2007 mulai berlaku, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai penggunaan *Virtual Office* sebagai tempat kedudukan PT. Mengingat Tempat kedudukan PT merupakan hal yang sangat penting bagi suatu PT baik sebelum PT itu didirikan dan saat PT menjalankan kegiatan usahanya, serta *Virtual Office* tersebut merupakan hal yang baru untuk PT di Indonesia, dan masih belum jelas pengaturan mengenai penggunaan *Virtual Office* tersebut oleh PT, baik hak-hak dan kewajiban para pihak, serta batasan-batasan yang ditentukan oleh Undang-undang pun masih belum jelas, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan *Virtual Office* tersebut, baik untuk pihak yang menyewakan *Virtual Office* maupun pihak penyewa *Virtual Office* itu sendiri.

Kata kunci : *Virtual Office*, Perseroan Terbatas, PT